



## Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

Jalan Teuku Umar No. 21 23511 22156

<https://rsud-dev.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

# Pelayanan Intensif/ Pelayanan Hight Care Unit (HCU)

No. SK : Nomor 24 Tahun 2023

## Persyaratan

1. 3. Identitas pasien (KTP/KK/Kartu BPJS/Pasport (identitas lain bagi WNA)
2. Status pasien lengkap dengan hasil konsul dari Dokter Penanggung Jawab Pasien
3. Surat perintah rawat inap
4. Surat rujukan
5. Surat Egibilita Pelayanan (SEP) Bagi pasien BPJS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

Jalan Teuku Umar No. 21 23511 22156

<https://rsud-dev.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

1. Dokter penanggung jawab pasien yang berasal dari Instalasi Gawat Darurat/Instalasi Bedah Sentral/rawat inap berkonsultasi dengan dokter anestesi untuk meminta pertimbangan pasien yang membutuhkan perawatan High Care Unit
2. Dokter Anestesi memberikan persetujuan masuk atau tidaknya pasien ke High Care Unit berdasarkan penilaian keseluruhan aspek prioritas pasien. Aspek Prioritas pasien meliputi :
  3. a. Pasien yang memerlukan pengawasan/observasi/pemantauan intensif, terapy suportif, serta alat bantu intensif
  4. b. Pasien gagal organ yang berpotensi mempunyai resiko tinggi untuk terjadi komplikasi dan tidak memerlukan alat bantu invasive
  5. c. Pasien yang tidak memerlukan bantuan pernafasan mekanik (ventilator)
  6. d. Pasien yang tidak memerlukan perawatan dan pengawasan perioperative
7. Petugas transporter mengantar pasien ke ruang HCU
8. Petugas melakukan timbang terima/ serah terima pasien ruang HCU
9. Setelah pasien masuk High Care Unit, Dokter Spesialis (Dokter Penanggung Jawab Pasien), sebagai dokter yang akan memberikan penanganan pasien selanjutnya atau memberikan Asuhan Medis dan Keperawatan
10. Jika kondisi memungkinkan pasien untuk pulang/rawat inap di ruang rawatan biasa/ rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi, maka keluarga pasien segera mengurus administrasi dengan petugas administrasi yaitu :
  11. a. Pulang atas permintaan sendiri
  12. b. Pasien rawat inap di ruang rawatan biasa Jika : ? Status fisik pasien sudah stabil dan tidak memerlukan monitoring ketaT ? Status pasien menurun namun tidak ada rencana intervensi aktif]
  13. c. Pasien rujuk kerumah sakit yang lebih tinggi dengan pertimbangan akan mendapatkan terapi lebih lanjut serta alat yang lebih tinggi tingkat kemampuannya

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

- a. 7 (tujuh) hari 24 jam
- b. Lama perawatan sesuai kondisi dan keadaan pasien



## Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

Jalan Teuku Umar No. 21 23511 22156

<https://rsud-dev.sabangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Sabang / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien Umum** : Sesuai dengan Qanun Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Pasien Peserta JKN (BPJS)** : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan kesehatan

### Produk Pelayanan

- Pelayanan HCU

### Pengaduan Layanan

- Website : <https://rsud-dev.sabangkota.go.id>
- SP4N lapor : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
- Whatsapp dan SMS : 082163963066
- Ruang Pengaduan : Ruang Informasi gedung poli rawat jalan
- Kota Pengaduan/Saran
- Unit Rawatan kelas Masing-masing